



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bab yang paling akhir dari skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap pekerja anak dalam hukum pidana islam sudah di atur apabila pekerjaan itu banyak dan berat, maka anak kecil yang belum baligh tidak syah mengerjakannya. Kasus pekerja anak ini termasuk dalam *Jarīmah Ta'zīr* karena tidak di atur dalam islam secara langsung dan wewenang sepenuhnya di kembalikan kepada pemerintah. Semua perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Islam karena dapat merusak tananan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perlindungan hukum pekerja anak di sektor informal menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sudah di atur laranganya tentang pekerja anak tidak boleh tereksplorasi secara ekonomi harus dilindungi oleh pemerintah. Implementasi perlindungan khusus pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur tentang syarat mempekerjakan anak yaitu anak bekerja di tempat kerja yaitu anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa dan bagi pelaku yang mempekerjakan anak akan di kenai sanksi sesuai dengan

ketentuan Undang-undang.

2. Dari segi persamaan sama-sama melarang mempekerjakan anak di sektor informal Terutama jika syarat-syarat anak bekerja tidak terpenuhi maka itu melanggar hukum, dan perbedaannya anak bekerja hanya terletak pada batasan umur yang di dalam hukum pidana islam bagi laki-laki 12 (Dua Belas) Tahun, dan 9 (sembilan) tahun bagi perempuan. maka fase baligh dari segi umur ditunggu sampai 15 (lima belas) tahun, sedangkan undang-undang adalah 18 tahun ke atas dan di dalam hukum pidana islam tidak di jelaskan secara rinci tentang pekerja anak di sektor informal.

A. Saran-saran

1. Hendaklah bagi setiap orang tua dengan rasa tanggung jawab yang tinggi berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari anak-anaknya agar tidak bekerja atau dipekerjakan, karena anak adalah titipan Illahi yang harus dijaga semampunya dengan memberikan kasih sayang, penjagaan, pemeliharaan dan pendidikan yang tepat.
2. Bagi pengusaha yang masih punya naluri kepedulian sosial hendaklah berusaha untuk membantu keluarga yang miskin dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
3. Jika anak tersebut terpaksa bekerja atau dipekerjakan, maka hendaklah pengusaha yang mempekerjakan tetap memperhatikan dan memberikan hak-hak anak tersebut dengan baik serta tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang no. 23 tahun 2002,
4. Bagi pemerintah, hendaklah benar-benar menjalankan apa yang ada dalam Undang-undang. Penetapan dua Undang-undang yang melindungi anak ini, walaupun sudah lebih baik jika dibandingkan dengan perangkat perangkat sebelumnya, akan tetapi nampaknya masih belum merupakan langkah akhir dalam upaya penghapusan pekerja anak.